E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

SENGKETA HAK ASUH ANAK: INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK

Fahmi Hamzah Rifai[1], Mukhsin Achmad[2]

[1,2] Program Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Indonesia,

Corresponding Author: 143210503@uii.ac.id

Received 03-10-2026| Revised form 20-10-2026 | Accepted 08-11-2026

Abstract

Child custody disputes (hadhanah) following divorce constitute a significant issue in Islamic family law, involving not only the determination of the parent entitled to custody but also the protection of children's rights and continuity of care. Articles 105 and 156 of the Compilation of Islamic Law prioritize maternal custody for children who have not yet attained mumayyiz, while children who have reached that stage are given the opportunity to choose between their parents. However, the application of these provisions may create legal challenges when normative preferences do not correspond with the child's actual circumstances and best interests. This study examines the legal construction of hadhanah in judicial decisions and proposes a reconstruction of child custody principles through the integration of maqāṣid al-sharī'ah and the best interests of the child principle. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include Indonesian marriage legislation, the Compilation of Islamic Law, child protection legislation, Supreme Court Circular Letters, and judicial decisions concerning child custody. Particular attention is given to Supreme Court Decisions Number 110 K/AG/2007 and Number 171 PK/Ag/2022. The analysis indicates that child custody should not be determined solely by parental gender or age-based preferences. Rather, judicial assessment should consider parental caregiving capacity, safety, emotional attachment, education, psychological well-being, children's right to be heard, and the continuity of relationships with both parents. The novelty of this study lies in reconstructing the concept of hadhanah from a parent-oriented entitlement toward a child-centered responsibility. This reconstruction integrates five dimensions of maqāṣid al-sharī'ah: the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. These dimensions are operationalized through caregiving suitability, child participation, continuity of care, and shared parental responsibility. Accordingly, hadhanah should be understood as a legal and moral responsibility directed toward the comprehensive welfare of the child.

Keywords: *Hadhanah; child custody; maqāṣid al-sharī'ah; best interests of the child; religious court decisions.*

Abstrak

Sengketa hak asuh anak (hadhanah) pascaperceraian merupakan persoalan hukum keluarga Islam yang tidak hanya berkaitan dengan penentuan orang tua yang berhak mengasuh, tetapi juga menyangkut perlindungan, pemenuhan hak, dan keberlanjutan kehidupan anak. Ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan kesempatan untuk memilih antara ayah dan ibu. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan menimbulkan persoalan ketika prioritas normatif tidak selalu sejalan dengan kondisi faktual dan kebutuhan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum hadhanah dalam putusan pengadilan serta merekonstruksi konsep penentuan hak asuh anak berdasarkan integrasi maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip the best interests of the child. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 1 Tahun 2025, serta putusan pengadilan mengenai sengketa hadhanah. Analisis juga memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor

110 K/AG/2007 dan Nomor 171 PK/Ag/2022 sebagai perkembangan yurisprudensi mengenai kepentingan anak dan pengasuhan bersama. Hasil kajian menunjukkan bahwa penentuan hak asuh anak tidak cukup didasarkan pada prioritas jenis kelamin orang tua atau batas usia anak, melainkan harus mempertimbangkan kelayakan pengasuhan, keamanan, kedekatan emosional, pendidikan, kesehatan psikologis, hak anak untuk didengar, serta keberlanjutan hubungan dengan kedua orang tua. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi paradigma hadhanah dari pendekatan yang berorientasi pada hak orang tua menuju model pengasuhan berorientasi pada hak dan kemaslahatan anak. Rekonstruksi tersebut dibangun melalui lima dimensi maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dioperasionalkan melalui penilaian kelayakan pengasuhan, partisipasi anak, kesinambungan pengasuhan, dan tanggung jawab bersama orang tua. Dengan demikian, hadhanah perlu dipahami sebagai tanggung jawab hukum dan moral yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan anak secara menyeluruh.
Kata kunci: Hadhanah; hak asuh anak; maqāṣid al-syarī'ah; kepentingan terbaik anak; putusan pengadilan agama.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Meskipun hubungan perkawinan telah putus, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara, mendidik, melindungi, serta memenuhi kebutuhan anak. Salah satu persoalan penting setelah perceraian adalah penentuan pihak yang bertanggung jawab mengasuh anak atau yang dalam Hukum Keluarga Islam dikenal dengan istilah hadhanah.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz berhak memilih antara ayah atau ibunya. Adapun biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.[1] Ketentuan ini memberikan kepastian hukum, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi konkret anak dan kelayakan masing-masing orang tua. Sebab, prioritas pengasuhan tidak selalu menjamin terpenuhinya kebutuhan dan perlindungan anak.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian menjadi tanggung jawab kedua orang tua berdasarkan kepentingan anak.[2] Perlindungan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.[3] Pada tingkat internasional, Pasal 3 dan Pasal

[1] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a.

[3] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

12 Konvensi Hak Anak menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai usia dan kematangannya.[4]

Dalam praktik peradilan, penentuan hadhanah karena itu tidak cukup didasarkan pada hubungan biologis, jenis kelamin, atau usia anak, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan pengasuhan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 menunjukkan bahwa kepentingan anak harus diutamakan dalam penentuan hak asuh, sementara orang tua yang tidak memperoleh hak asuh tetap perlu diberikan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan anak. [5] Perkembangan berikutnya tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/Ag/2022 yang memberikan ruang bagi pengasuhan bersama (shared parenting) sepanjang sesuai dengan kepentingan anak.[6]

Persoalan tersebut juga relevan dalam praktik peradilan agama di Bengkulu, khususnya Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn jo. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM mengenai pengasuhan anak berinisial ZNY, lahir pada 6 Januari 2017. Dalam perkara tersebut, hak asuh diberikan kepada ibu, sedangkan ayah diwajibkan membayar nafkah anak sebesar Rp900.000 per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Perkara ini memperlihatkan bahwa penetapan pemegang hak asuh harus tetap diikuti pengaturan tanggung jawab nafkah dan keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Arah perlindungan tersebut diperkuat melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur pemberian akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk tetap bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak.[7] Selanjutnya, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memberikan pedoman mengenai penetapan hadhanah dalam perkara perceraian ketika tuntutan hak asuh tidak diajukan, dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan kepentingan terbaik bagi anak.[8]

Berdasarkan perkembangan tersebut, konsep hadhanah perlu direkonstruksi agar tidak semata-mata bertumpu pada prioritas normatif salah satu orang tua. Rekonstruksi dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga penentuan hak asuh lebih memperhatikan perlindungan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta anak. Dengan demikian, hadhanah diharapkan menjadi instrumen perlindungan yang adil, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak serta kemaslahatan anak.

[4] Convention on the Rights of the Child (1989), Pasal 3 dan Pasal 12
[5] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007
[6] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 PK/Ag/2022.
[7] Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
[8] Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam dan penerapannya dalam putusan pengadilan agama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik anak dan maqāṣid al-syarī'ah?
3. Bagaimana rekonstruksi konsep hadhanah yang berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh?

C. Research Gap (Kesenjangan Penelitian)

Kajian mengenai hadhanah telah membahas prioritas ibu sebagai pemegang hak asuh berdasarkan Pasal 105 KHI, keadilan gender, kelayakan orang tua, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian tentang sensitivitas gender hakim menekankan pentingnya penilaian kontekstual terhadap kemampuan dan rekam jejak pengasuhan orang tua. Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/Ag/2022 menunjukkan perkembangan konsep pengasuhan bersama (shared parenting).

Namun, kajian yang mengoperasionalkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen penilaian kelayakan pengasuhan, hak anak untuk didengar, keberlanjutan hubungan dengan kedua orang tua, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kerangka rekonstruksi hadhanah yang mengintegrasikan norma hukum, fakta persidangan, dan lima dimensi maqāṣid al-syarī'ah untuk mewujudkan perlindungan dan kemaslahatan anak.

D. Novelty (Kebaruan Penelitian)

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Model Hadhanah Berorientasi Kemaslahatan Anak Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah.

Model ini menggeser orientasi penentuan hak asuh dari pendekatan yang berpusat pada klaim hak orang tua menuju pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang kepentingannya harus dilindungi.

Kebaruan tersebut dibangun melalui empat unsur:

1. Kelayakan pengasuhan: penilaian terhadap kemampuan nyata ayah dan ibu dalam memenuhi kebutuhan anak.
2. Partisipasi anak: pemberian kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat sesuai usia dan kematangannya.
3. Keberlanjutan pengasuhan: perlindungan terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial, dan hubungan emosional anak.
4. Tanggung jawab bersama: pemeliharaan hubungan anak dengan kedua orang tua serta pembagian tanggung jawab ekonomi dan pengasuhan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan hadhanah dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis hubungan antara hadhanah, maqāṣid al-syarī'ah, keadilan substantif, dan prinsip the best interests of the child. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn jo. Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM, Putusan MA Nomor 110 K/AG/2007, dan Putusan MA Nomor 171 PK/Ag/2022.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif untuk mengidentifikasi persoalan penerapan hadhanah serta merumuskan model penentuan hak asuh yang berorientasi pada kemaslahatan anak.

III. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

A. Konstruksi Hukum Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian dan tujuan hadhanah

Secara terminologis, hadhanah merupakan kegiatan memelihara, mengasuh, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam fikih Islam, persoalan hadhanah berkaitan erat dengan tanggung jawab orang tua untuk menjamin keselamatan, pendidikan, dan perkembangan anak.

Konsep hadhanah tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan nasab, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan anak memperoleh pengasuhan yang layak.

Dalam perspektif tersebut, hak asuh anak bukan semata-mata hak individual ayah atau ibu. Hak asuh mengandung tanggung jawab yang harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan anak. Oleh karena itu, orang tua yang mendapatkan hak asuh tidak boleh memperlakukan anak sebagai objek perselisihan atau alat untuk mempertahankan konflik pascaperceraian.

2. Pengaturan hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai hadhanah dalam KHI terutama terdapat dalam Pasal 105 dan Pasal 156.

Pasal 105 KHI mengatur tiga hal pokok:

1. Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya.

2. Anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya.
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.

Sementara itu, Pasal 156 KHI mengatur akibat perceraian terhadap pemeliharaan anak, termasuk hak pengasuhan, biaya pemeliharaan, dan kemungkinan pengalihan pengasuhan apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan mempertimbangkan usia dan kebutuhan pengasuhannya. Namun, ketentuan prioritas ibu dalam Pasal 105 KHI tidak seharusnya ditafsirkan sebagai hak mutlak yang tidak dapat dipertimbangkan kembali. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama prinsip kepentingan anak dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan perlindungan anak. Artinya, usia anak merupakan salah satu faktor pertimbangan, bukan satu-satunya faktor yang menentukan siapa yang paling layak menjadi pengasuh.

3. Kedudukan ayah dan ibu dalam pengasuhan anak

Salah satu persoalan dalam sengketa hadhanah adalah kecenderungan menempatkan ibu sebagai pengasuh utama dan ayah sebagai pihak yang hanya bertanggung jawab memberikan nafkah. Padahal, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan memberikan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua orang tua. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Dengan demikian, terdapat dua aspek tanggung jawab yang harus dibedakan:

a. Tanggung jawab pengasuhan sehari-hari, yang meliputi perawatan, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan emosional.
b. Tanggung jawab pemeliharaan secara bersama, termasuk pemenuhan nafkah, pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap perkembangan anak.

Pembedaan tersebut penting karena pemberian hak asuh kepada salah satu orang tua tidak menghapus tanggung jawab orang tua lainnya.

B. Analisis Putusan Pengadilan dalam Sengketa Hadhanah

1. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn jo. Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM

Perkara ini merupakan salah satu bahan kajian yang relevan untuk melihat penerapan ketentuan hadhanah dalam lingkungan peradilan agama di Bengkulu.

Berdasarkan informasi perkara yang telah dikaji, objek pengasuhan berkaitan dengan seorang anak bernama ZNY yang lahir pada 6 Januari 2017. Dalam penyelesaian perkara tersebut, hak pengasuhan diberikan kepada ibu, sedangkan ayah dibebani kewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp900.000 setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Secara yuridis, penetapan pengasuhan kepada ibu dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a KHI karena anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun. Namun, dalam perspektif perlindungan anak, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Pertama, aspek kepentingan terbaik anak. Pemberian hak pengasuhan kepada ibu tidak cukup hanya didasarkan pada usia anak. Hakim perlu memastikan bahwa ibu memiliki kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang aman, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Kedua, aspek tanggung jawab ekonomi ayah. Penetapan nafkah sebesar Rp900.000 per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun menunjukkan adanya pembebanan tanggung jawab ekonomi kepada ayah. Namun, kecukupan nafkah perlu dinilai berdasarkan kebutuhan aktual anak, kemampuan ekonomi ayah, kondisi sosial, dan perkembangan biaya hidup.

Ketiga, aspek keberlanjutan hubungan anak dengan ayah. Pemberian hak asuh kepada ibu tidak boleh menghilangkan hak anak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, dan hubungan emosional dengan ayahnya. Oleh karena itu, amar putusan idealnya memberikan kejelasan mengenai akses kunjungan, komunikasi, dan keterlibatan ayah dalam pendidikan maupun kesehatan anak.

Keempat, aspek perlindungan psikologis. Anak tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang harus memilih salah satu orang tua akibat konflik pascaperceraian. Pengadilan perlu mempertimbangkan dampak konflik terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah harus dipahami sebagai dua bagian yang saling berhubungan dalam perlindungan anak. Penetapan pengasuhan kepada ibu tidak berarti seluruh tanggung jawab pengasuhan hanya berada pada ibu.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007

Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 memiliki arti penting dalam perkembangan hukum hadhanah. Putusan ini menegaskan bahwa penentuan pemeliharaan anak harus lebih mengutamakan kepentingan anak daripada semata-mata menentukan pihak yang paling berhak berdasarkan ketentuan formal.

Kaidah penting dari putusan tersebut adalah bahwa pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap harus diberikan kebebasan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tanpa hambatan yang tidak beralasan.[9]

Konstruksi tersebut mengandung dua prinsip penting.

Pertama, hak asuh harus didasarkan pada kemaslahatan anak, bukan kepentingan orang tua.

Kedua, pemberian hak asuh kepada satu orang tua tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan orang tua lainnya.

Dengan demikian, putusan tersebut memberikan dasar yurisprudensial untuk menempatkan hubungan anak dengan kedua orang tua sebagai bagian dari perlindungan hukum.

[9] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/Ag/2022: perkembangan pengasuhan bersama

Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/Ag/2022 memperlihatkan perkembangan pemikiran hukum dalam penyelesaian sengketa hadhanah. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memberikan penetapan pengasuhan bersama terhadap tiga orang anak yang belum mumayyiz kepada ayah dan ibu. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pola pengasuhan tidak selalu harus dipahami secara eksklusif melalui penetapan satu orang tua sebagai satu-satunya pihak yang berperan dalam kehidupan anak.[10]

Pengasuhan bersama dapat menjadi alternatif apabila kedua orang tua mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dan kepentingan anak dapat dijamin. Namun, shared parenting tidak dapat diterapkan secara otomatis dalam setiap perkara. Pengasuhan bersama harus mempertimbangkan:

a. Hubungan emosional anak dengan kedua orang tua.
b. Kemampuan orang tua berkomunikasi dan bekerja sama.
c. Keamanan dan kenyamanan lingkungan pengasuhan.
d. Jarak tempat tinggal dan kesinambungan pendidikan anak.
e. Tidak adanya kekerasan atau kondisi lain yang membahayakan anak.
f. Kejelasan pembagian waktu dan tanggung jawab pengasuhan.

Oleh karena itu, pengasuhan bersama bukan sekadar membagi waktu anak secara sama rata antara ayah dan ibu. Esensinya adalah memastikan kedua orang tua tetap bertanggung jawab dalam kehidupan anak tanpa menciptakan ketidakstabilan pengasuhan.

4. Perkembangan kewenangan hakim berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2025

Salah satu perkembangan penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah perubahan pedoman mengenai penetapan hak asuh anak. Sebelumnya, rumusan kamar agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menetapkan hadhanah secara ex officio apabila tidak dimohonkan dalam gugatan atau permohonan. Namun, melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025, rumusan tersebut diperbarui.

Dalam perkara perceraian ketika para pihak tidak mengajukan tuntutan hadhanah, hakim dapat menggali fakta mengenai pengasuhan anak. Apabila tidak terdapat kesepakatan para pihak dan fakta persidangan menghendaki perlindungan kepentingan terbaik anak, hakim dapat menetapkan anak berada di bawah pengasuhan salah satu orang tuanya serta memerintahkan penyerahan anak kepada pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh.[11]

Perubahan ini mempunyai tiga implikasi.

[10] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 PK/Ag/2022

[11] Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1. Dokumen resmi SEMA 1/2025

Pertama, perlindungan anak tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan para pihak menyusun petitum. Hakim memiliki ruang untuk menggali fakta yang berkaitan dengan kondisi pengasuhan.

Kedua, kepentingan anak menjadi pertimbangan dalam mengatasi kekosongan tuntutan. Anak tidak boleh kehilangan perlindungan hukum hanya karena orang tuanya tidak mengajukan tuntutan mengenai hak asuh.

Ketiga, hakim dituntut melakukan pemeriksaan yang lebih substantif. Penetapan pengasuhan harus didasarkan pada fakta persidangan, bukan hanya asumsi mengenai pihak yang lebih berhak.

Namun, SEMA tersebut harus dibaca secara tepat. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menggali dan menetapkan hadhanah berdasarkan keadaan perkara, bukan memberikan kewenangan tanpa batas untuk mengabaikan hukum acara.

C. Rekonstruksi Hadhanah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan pendekatan yang menempatkan tujuan hukum Islam sebagai dasar untuk memahami dan menerapkan norma hukum. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan bunyi teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hukum.

Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan maqāṣid dapat dikembangkan melalui perspektif sistem yang memperhatikan keterhubungan antara berbagai unsur hukum, konteks, dan tujuan syariat.[12]

Dalam sengketa hadhanah, pendekatan tersebut penting karena penentuan pengasuhan anak tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan satu indikator, misalnya jenis kelamin orang tua atau usia anak.

Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap keadaan anak, kemampuan orang tua, kondisi lingkungan, dan keberlanjutan pemenuhan hak anak.

Lima dimensi maqāṣid al-syarī'ah dapat digunakan sebagai berikut.

1. Perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn)

Perlindungan agama dalam konteks hadhanah mencakup hak anak memperoleh pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritualnya.

Pengasuh tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan moral dan keagamaan. Namun, perbedaan pemahaman keagamaan antara ayah dan ibu tidak dapat secara otomatis menjadi alasan untuk mencabut hak pengasuhan. Penilaiannya harus diarahkan pada apakah lingkungan tersebut benar-benar mendukung kepentingan dan perkembangan anak.

[12] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Shared Parenting Anak dalam Yurisprudensi MA," Mahkamah Agung RI, https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/shared-parenting-anak-dalam-yurisprudensi-ma-0AO?utm_source=chatgpt.com

2. Perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs)

Dimensi ḥifẓ al-nafs merupakan salah satu pertimbangan paling mendasar dalam penentuan hak asuh. Anak harus ditempatkan pada lingkungan yang aman dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, penelantaran, dan tekanan psikologis.

Hakim perlu menggali apakah terdapat riwayat kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan kasar, penelantaran, atau perilaku orang tua yang dapat membahayakan anak. Dalam kondisi terdapat ancaman terhadap keselamatan anak, prioritas normatif pengasuhan tidak boleh mengalahkan kewajiban melindungi anak.

3. Perlindungan akal (ḥifẓ al-'aql)

Perlindungan akal berkaitan dengan pendidikan, perkembangan intelektual, dan kesehatan psikologis anak. Penentuan pemegang hak asuh perlu mempertimbangkan keberlanjutan sekolah, kemampuan orang tua mendukung pendidikan, kondisi mental anak, serta lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhannya.

Anak yang harus berpindah lingkungan secara berulang akibat konflik orang tua berpotensi mengalami gangguan terhadap stabilitas pendidikan dan perkembangan emosionalnya. Karena itu, keberlanjutan pendidikan dan kondisi psikologis anak harus menjadi bagian dari pertimbangan hukum hakim.

4. Perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl)

Dimensi ḥifẓ al-nasl tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan nasab, tetapi juga keberlangsungan hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab pengasuhan. Dalam sengketa hadhanah, anak tetap mempunyai hubungan hukum dan emosional dengan ayah dan ibunya meskipun perkawinan orang tua telah berakhir. Oleh karena itu, pemegang hak asuh tidak seharusnya membatasi hubungan anak dengan orang tua lainnya tanpa alasan perlindungan yang sah. Dimensi ini juga memperkuat pentingnya pemberian hak akses, komunikasi, dan hubungan emosional antara anak dengan kedua orang tua.

5. Perlindungan harta (ḥifẓ al-māl)

Perlindungan harta dalam konteks hadhanah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan perkembangan lainnya. Ayah tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah anak meskipun hak pengasuhan diberikan kepada ibu.

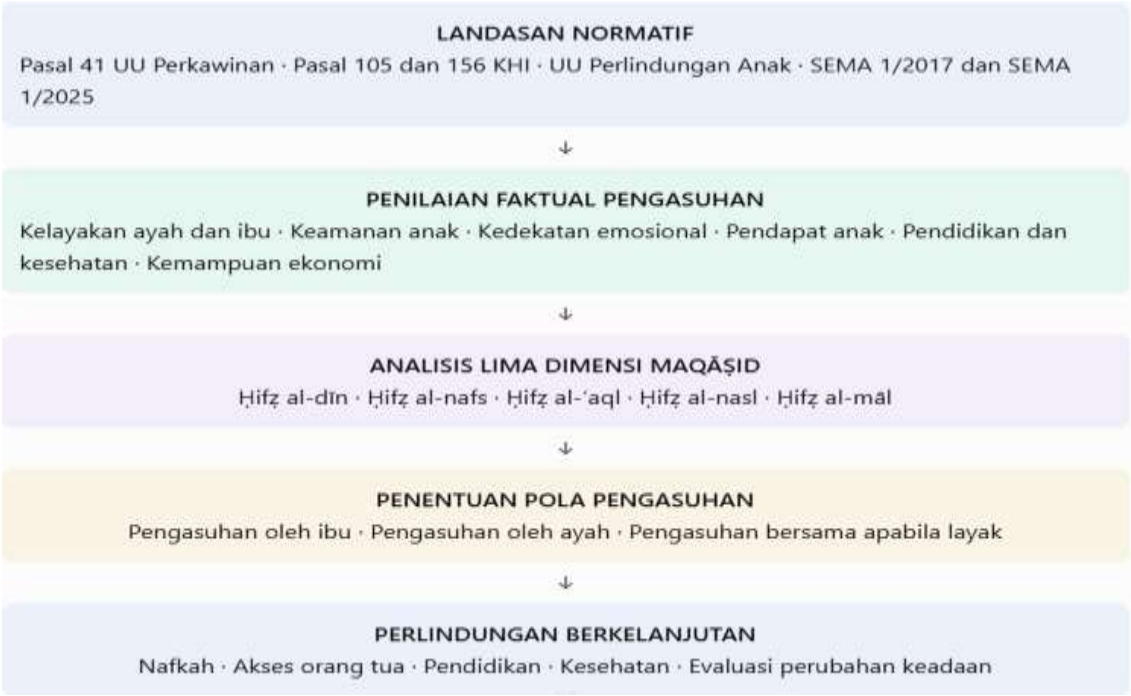
Besarnya nafkah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan riil anak. Penetapan nominal nafkah yang terlalu rendah tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian, kelima dimensi maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar untuk menilai bahwa keputusan hadhanah harus menghasilkan kemaslahatan yang menyeluruh.

D. Model Rekonstruksi Hadhanah Berorientasi Kemaslahatan Anak

Berdasarkan analisis norma, putusan, dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini mengusulkan Model Hadhanah Berorientasi Kemaslahatan Anak Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah.

Model ini merupakan konstruksi analitis-normatif yang dapat digunakan untuk membantu hakim menilai kelayakan pengasuhan dan merumuskan putusan yang berorientasi pada perlindungan anak.

Model Hadhanah Berorientasi Kemaslahatan Anak



Gambar 1. Model rekonstruksi konsep hadhanah berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Sumber: konstruksi penulis.

Model tersebut memiliki beberapa tahapan.

Tahap pertama: identifikasi keadaan anak. Hakim perlu memperoleh informasi mengenai usia, kondisi kesehatan, pendidikan, kebutuhan psikologis, hubungan emosional, dan lingkungan tempat tinggal anak.

Tahap kedua: penilaian kelayakan kedua orang tua. Penilaian tidak boleh hanya berdasarkan status ayah atau ibu, tetapi harus mencakup kemampuan mengasuh, waktu yang tersedia, stabilitas ekonomi, rekam jejak perilaku, dan kemampuan melindungi anak.

Tahap ketiga: mendengar pendapat anak. Anak yang telah mampu membentuk pendapat harus diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya. Pendapat tersebut harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangannya, tanpa tekanan atau manipulasi dari salah satu orang tua.

Tahap keempat: pengujian berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Hakim menilai apakah pilihan pengasuhan mampu menjaga keselamatan, pendidikan, agama, hubungan keluarga, dan kebutuhan ekonomi anak.

Tahap kelima: penetapan pola pengasuhan. Berdasarkan keseluruhan fakta, pengasuhan dapat diberikan kepada ibu, ayah, atau secara bersama apabila keadaan memungkinkan dan pola tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan anak.

Tahap keenam: perlindungan pascaputusan. Amar putusan perlu memberikan kepastian mengenai nafkah, akses pertemuan, komunikasi, tanggung jawab pendidikan dan kesehatan, serta mekanisme pelaksanaan pengasuhan.

E. Matriks Operasional Rekonstruksi Hadhanah

Untuk menghindari agar maqāṣid al-syarī'ah hanya menjadi konsep filosofis, diperlukan indikator yang dapat digunakan dalam analisis putusan.

Dimensi maqāṣid	Indikator penilaian dalam hadhanah
Ḥifẓ al-dīn	Pendidikan agama, pembentukan akhlak, lingkungan spiritual
Ḥifẓ al-nafs	Keamanan, kesehatan fisik, perlindungan psikologis
Ḥifẓ al-'aql	Pendidikan formal, perkembangan intelektual, stabilitas emosional
Ḥifẓ al-nasl	Hubungan dengan ayah dan ibu, identitas keluarga, kesinambungan pengasuhan
Ḥifẓ al-māl	Nafkah, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan ekonomi

Matriks tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Sebagai contoh, apabila seorang anak memperoleh tempat tinggal yang layak dan kebutuhan ekonomi terpenuhi, tetapi akses kepada ayah atau ibunya dibatasi tanpa alasan yang sah, maka perlindungan terhadap dimensi ḥifẓ al-nasl belum terpenuhi secara optimal. Sebaliknya, apabila pengasuhan bersama justru menyebabkan anak terus-menerus berpindah tempat tinggal, terganggu pendidikannya, atau terpapar konflik orang tua, maka pengasuhan bersama belum tentu menjadi pilihan terbaik.

F. Implikasi Rekonstruksi terhadap Pertimbangan Hakim

Rekonstruksi konsep hadhanah membawa implikasi terhadap cara hakim menyusun pertimbangan hukum.

Pertama, hakim perlu membedakan antara hak orang tua dan kepentingan anak. Hak orang tua tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan dan perkembangan anak.

Kedua, hakim perlu menghindari penilaian yang didasarkan pada stereotip bahwa ibu selalu lebih baik dalam mengasuh atau ayah hanya berfungsi sebagai pencari nafkah. Penilaian harus didasarkan pada fakta konkret.

Ketiga, hakim perlu memberikan perhatian terhadap suara anak. Pendapat anak bukan satu-satunya faktor penentu, tetapi merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan.

Keempat, hakim perlu memperhatikan keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pemberian akses kepada orang tua yang tidak memperoleh hak asuh.

Kelima, hakim perlu merumuskan amar putusan yang operasional. Putusan sebaiknya tidak berhenti pada penetapan siapa pemegang hak asuh, tetapi juga menjelaskan tanggung jawab nafkah, akses komunikasi, pertemuan, pendidikan, dan kesehatan anak.

Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menghapus ketentuan Pasal 105 KHI, melainkan mengembangkan penerapannya agar lebih kontekstual, proporsional, dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, konstruksi hukum hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI. Namun, ketentuan tersebut harus dipahami bersama prinsip kepentingan terbaik anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, prioritas ibu bukanlah hak mutlak yang mengesampingkan penilaian terhadap kelayakan pengasuhan dan kondisi konkret anak.

Kedua, perkembangan putusan pengadilan menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari penentuan pihak yang paling berhak menuju perlindungan kepentingan anak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 menegaskan pentingnya kepentingan anak dan akses hubungan dengan kedua orang tua. Sementara itu, Putusan Nomor 171 PK/Ag/2022 memperlihatkan kemungkinan pengasuhan bersama apabila keadaan perkara mendukung. Perkembangan tersebut diperkuat oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi hakim untuk menggali fakta pengasuhan dan menetapkan hadhanah berdasarkan kepentingan terbaik anak meskipun tidak dimohonkan secara khusus.

Ketiga, rekonstruksi konsep hadhanah perlu dilakukan melalui Model Hadhanah Berorientasi Kemaslahatan Anak Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah. Model ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, dan hubungan berkelanjutan dengan kedua orang tuanya. Lima dimensi maqāṣid al-syarī'ah menjadi dasar untuk menilai kelayakan pengasuhan, partisipasi anak, keselamatan, kesinambungan pendidikan, hubungan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, penentuan hak asuh tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin atau status orang tua, melainkan pada kemampuan nyata untuk menjamin kemaslahatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. Treatise on Maqasid al-Shariah. Translated by Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: International Institute of Islamic Thought, 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025.

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Arga Makmur. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM.

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 110 K/AG/2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 171 PK/Ag/2022.